



PUTUSAN

Nomor 1314/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :--

NAMA PENGGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang (perancangan), tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.10 RW.03, Desa **XXX**, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

NAMA TERGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun **XXX** Bancar RT.10 RW.03, Desa **XXX**, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1314/Pdt.G/2012/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2010, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/17/III/2010 tanggal 24 Maret 2010;-----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;-----
- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana



layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan Sudah dikaruniai anak 1(satu) perempuan XXX umur 1 Tahun;-----

- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Oktober 2010 yang disebabkan :-----
- a. Tergugat menginginkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak kerasan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat karena pekerjaan Penggugat di rumah kediamannya;-----
- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir selama pernikahan;-----
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Februari 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamatkan diatas.;-----
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 tahun 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER: -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);--
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relas panggilan nomor 1314/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 08 Juni 2012 dan tanggal 22 Juni 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa:-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor : 43/17/III/2010, Tanggal 24 Maret 2010 (diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

1. NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;-----
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah tempat tinggal yaitu Penggugat diajak bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat tidak mau, karena Penggugat sudah punya toko di rumahnya, sedangkan Tergugat selama ini tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;-----
- e. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat diajak bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat tidak mau, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;-----
- e. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ- P°I° sÝ qÛ°° æÛ-
æI¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat menginginkan Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak kerasan untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat karena pekerjaan Penggugat dirumah kediamannya, sedangkan Tergugat tidak pernah memberi lahir selama pernikahan, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Penggugat ;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 4 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ
 Þ¾¼Ï ¾¼FÄ-; ää

Artinya :"- Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri
oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 275.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 316.000,- |